



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FRANSMANTA GINTING
NPM : 1926000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)**

Nama : Fransmanta Ginting
NPM : 1926000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

DOSEN PEMBIMBING II



Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Saiful Asmi Hasibuan, SH., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

Nama : Fransmanta Ginting
NPM : 1926000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


Pada Hari/Tanggal : 05 Maret 2022
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Uniyersitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 10.30 WIB s/d 11.30
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.,
M.H.Li
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., M.H.
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., M.H.

(Handwritten signatures of the panel members)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : FRANSMANTA GINTING
N. P. M : 1926000299
Tempat/Tgl. Lahir : PONTIANAK / 26 Juli 1994
Alamat : Lubuk Pakam
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Fransmanta Ginting



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap
Tempat/Tgl. Lahir
Nomor Pokok Mahasiswa
Program Studi
Konsentrasi
Jumlah Kredit yang telah dicapai
Nomor Hp
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: FRANSMANTA GINTING
: PONTIANAK / 26 Juli 1994
: 1926000299
: Ilmu Hukum
: Pidana
: 141 SKS, IPK 3.32
: 082370493339

No.	Judul
1.	Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perhatian Yang Tidak Perlu

Rektor I.

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)




Medan, 19 Maret 2022
Pemohon,

(Fransmanta Ginting)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan


(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)



Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : FRANSMANTA GINTING
N. P. M : 1926000299
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa benar judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dosen pembimbing saya, judul skripsi saya yang telah disetujui adalah :

- Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

Judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

- Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 17 Januari 2022

Dibuat oleh,



Fransmanta Ginting

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing 1



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Dosen Pembimbing 2



Andry Syafrizal Tarjung, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Nama Mahasiswa : Fransmanta Ginting
NPM : 1926000299
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	09 Mei 2021	Pengajuan judul	RF
2.	18 Mei 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	RF
3.	15 Juli 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	RF
4.	31 Juli 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	RF
5.	03 Agustus 2021	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	RF
6.	27 Oktober 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	RF
7.	14 Januari 2022	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	RF
8.	15 Januari 2022	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	RF
9.	22 Januari 2022	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	RF

Medan, 03 Agustus 2021
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Fransmanta Ginting
NPM : 1926000299
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	09 Mei 2021	Pengajuan judul	JJ
2.	18 Mei 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	JJ
3.	25 Mei 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	JJ
4.	31 Mei 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	JJ
5.	30 Juni 2021	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	JJ
6.	27 Oktober 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	JJ
7.	11 Desember 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	JJ
8.	11 Januari 2022	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	JJ
9.	12 Januari 2022	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	JJ

Medan, 03 Agustus 2021
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan




Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : FRANS MANTA GINTING
NPM : 1926000299
Prodi : ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

44%

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
07 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

FRANS MANTA GINTING_1926000299_ILMU HUKUM_SKRIPSI_UNGGAHAN KE3

ORIGINALITY REPORT

44% SIMILARITY INDEX **41%** INTERNET SOURCES **10%** PUBLICATIONS **23%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** repository.upstegal.ac.id
Internet Source **4%**
- 2** repository.unhas.ac.id
Internet Source **3%**
- 3** repository.usu.ac.id
Internet Source **3%**
- 4** jurnal.pancabudi.ac.id
Internet Source **2%**
- 5** Submitted to Udayana University
Student Paper **2%**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1445/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
s nama saudara/i:

Nama : FRANSMANTA GINTING
P.M. : 1926000299
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 09 Februari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
sehingga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 09 Februari 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Maret 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSMANTA GINTING
 Tempat/Tgl. Lahir : PONTIANAK / 26 Juli 1994
 Nama Orang Tua : WARDIN GINTING
 N. P. M : 1926000299
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082370493339
 Alamat : Lubuk Pakam

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kr
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya







FRANSMANTA GINTING
 1926000299

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Fransmanta Ginting
 NPM : 1926000299
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 DALAMPEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
 NARAPIDANA (Studi Kasus Di Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)
 Jumlah Halaman : 90 Halaman
 Skripsi
 Jumlah Plagiat : 44%
 Checker Skripsi
 Hari/ Tanggal Sidang : Sabtu, 05 Maret 2022
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLI
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Penguji 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 Penguji 2 : Suci Ramadani, SH., MH.
 TIM PENGUJI/ PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc Jilid Lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syafiqul Asma Hasibuan, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : FRANSMANTA GINTING
N. P. M : 1926000299
Tempat/Tgl. Lahir : PONTIANAK / 26 Juli 1994
Alamat : Lubuk Pakam
No. HP : 082370493339
Nama Orang Tua : WARDIN GINTING/SELINA NANA
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 Maret 2022

buat Pernyataan



FRANSMANTA GINTING
1926000299

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMAYRAKATAN DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

Fransmanta Ginting*

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li.**

Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.**

Salah satu perwujudan dalam pembinaan narapidana berupa pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat ini terdapat unsur pendidikan bagi terpidana dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana, tahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan metode analisis kualitatif.

Dasar hukum diberikannya pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yaitu melakukan registrasi, Tim Pengamat Kemasyarakatan melakukan penilaian, apabila Tim Pengamat Kemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersyarat yang dimohonkan oleh narapidana dan/atau keluarga narapidana maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam meneruskan usul kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan, proses yang membutuhkan waktu lama, tidak terpenuhinya syarat substantif, tidak terpenuhinya syarat administratif serta kurangnya kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci :Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Saiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 04 Juli 2021
Penulis,

Fransmanta Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II DASAR HUKUM DIBERIKANNYA PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA.....	24
A. Sejarah Sistem Kesenjaraan Menuju Sistem Pemasarakatan.....	24
B. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasarakatan	29
C. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan	34
BAB III TAHAPAN DALAM PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM	40
A. Syarat-Syarat Mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.....	40
B. Perbuatan Narapidana Yang Dilarang Dalam Memperoleh Hak Pembebasan Bersyarat.....	45
C. Langkah-Langkah Dalam Pengajuan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam	50
BAB IV KENDALA YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM	56
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam	56

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam	61
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu berpeluang menjadi seorang pelanggar hukum. Pada dasarnya, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka seseorang tersebut harus dijatuhi pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Sebagaimana rumusan tujuan tersebut adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹

Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya. Simons berpendapat bahwa pidana adalah “Suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran norma yang dengan keputusan hakim

¹ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal. 102.

dijatuhkan pada seorang yang telah bersalah”.² Atas dasar tujuan tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).³

Penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik.

Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hal. 35.

³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal. 128-129.

Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa dikenal dalam masyarakat hingga kini. Walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan di dalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.⁴

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat penjabaran asas-asas sistem pembinaan

⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyaraktan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hal. 63.

terhadap narapidana, yaitu salah satunya asas pengayoman, dimana pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan terdiri dari:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁵ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2012, hal. 1.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁶ Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah “Segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah”.⁷

Pembinaan narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat, dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan, elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.⁸

Salah satu perwujudan dalam pembinaan narapidana berupa pembebasan bersyarat, berdasarkan penjelasan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

⁶ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 43.

⁷ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 73.

⁸ Dwidja Priyanto, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 105.

Pembebasan bersyarat ini terdapat unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya. Sehingga masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Jadi bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Pemberian pembebasan bersyarat narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya. Upaya dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan partisipasi dari semua komponen yang terkait dalam pembebasan bersyarat, seperti narapidana itu sendiri, petugas dan masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama semua komponen terkait maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembebasan bersyarat tidak akan dapat membuahkan hasil yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam skripsi yang berjudul:
“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBEBASAN

BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apayang menjadi dasar hukum diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana?
2. Apatahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam?
3. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana.
2. Untuk mengetahui tahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana”, Adapun rumusan masalah dalam Penulisan ini yaitu:
 - a. Bagaimana pengaturan pemberian pembebasan bersyarat secara *online* bagi narapidana lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
 - b. Bagaimana efektivitas prosedur pemberian pembebasan bersyarat secara *online* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?
 - c. Apa kendala dan solusi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat secara *online* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?

Berdasarkan penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana penulis mengkaji mengenai pelaksanaan program pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan secara langsung walaupun pada saat pandemic covid 19, sedangkan penelitian yang penulis lain lakukan lebih mengarah kepada sistem *online*, dimana pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan secara *online*, baik mengenai sistem

pengajuannya, pelaksanaan administrasinya, maupun pemantauan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Debora Yunita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada tahun 2015 dengan judul penelitian: “Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)”, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah persyaratan khusus pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?
- b. Apakah dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Siti Hartati Murdaya yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi persyaratan khusus?

Berdasarkan penelitian tersebut, jika dilihat secara spesifik, maka penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya hanya mengkaji secara umum mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga Pemasarakatan Klas IIB Lubuk Pakam, sedangkan penulis lainnya lebih meneliti pada pelaksanaan pembebasan bersyarat pada narapidana khusus korupsi saja, yang dimana terdapat

⁹ Ahmad Syaifuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana”, melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/>, Diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul 21.30 WIB.

perbedaan yang cukup berbeda pada syarat dan pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan penelitian antara penulis dengan penulis lainnya cukup berbeda isinya.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nur Aulia Insani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul penelitian: "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar". Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar?
 - b. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberian Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?

Berdasarkan dengan penelitian yang Penulis lakukan, pada dasarnya sangat berbeda objek yang dikaji, walaupun letak persamaannya ada pada pelaksanaan dari program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi mengenai objeknya jika dikaji lebih mendalam sangat berbeda, dimana penulis mengkaji mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat, sedangkan penulis lainnya mengkaji mengenai pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan

¹⁰ Patricia Debora Yunita, "Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)", melalui <https://media.neliti.com/>, Diakses tanggal 13 Desember 2020, Pukul 22.30 WIB.

¹¹ Sitti Nur Aulia Insani, "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar", melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> Diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul 23.30 WIB.

penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat seperti disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan memuat sedikitnya waktu pembebasan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan dan lamanya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya 9 bulan pidana penjara yang telah dijalannya

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemsyarakatan, yang:

- a. Setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut minimal 9 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terkhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.¹²

Pentingnya pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan. Di luar lembaga

¹² Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2014, hal. 23.

pemasyarakatan terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang mantan narapidana dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹³

2. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁴ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁵

Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah “Seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman”.¹⁶ Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah “Manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”. Selanjutnya Dirjosworo narapidana adalah “Manusia biasa

¹³ Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 236.

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 431.

¹⁵ M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2013, hal. 53.

¹⁶ Marlina Lubis dan Sri Maslihah, “Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1, 2012, hal. 28.

seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.¹⁸

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.¹⁹ Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

Prinsi-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Duham) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk narapidana. Adapun prinsip Duham yang

¹⁷*Ibid.*, hal. 29.

¹⁸ Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hal. 34

¹⁹ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2012, hal. 8.

menyangkut narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina dan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.²⁰ Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
- b. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
- e. Hak memilih dan dipilih;
- f. Jaminan sosial;
- g. Hak memilih pekerjaan;
- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
- i. Hak hidup yang layak;
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
- k. Kebebasan dalam kebudayaan.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

²⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 259.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

1. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.²¹

Secara umum fasilitas lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup untuk melakukan pembinaan narapidana, seperti ruang kantor, ruang pelayanan, ruang ibadah, sarana pendidikan dan perpustakaan, ruang kerja yang terdiri dari bengkel dan lahan pertanian, sarana olah raga, penyuluhan sosial, termasuk tempat untuk kunjungan keluarga, aula, ruang konsultasi dan sarana transportasi.²²

²¹ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal. 80.

²² Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 15.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.²³

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris dalam kajian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah studi lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

²⁴ Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah "Metode Penelitian Hukum"*, Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2011, hal. 32.

bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah diatas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
- b. Data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 30.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Dasar Hukum Diberikannya Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana, yang terdiri dari sejarah sistem kepenjaraan menuju sistem

pemasyarakatan, konsep hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, serta ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Bab III berisikan Tahapan Dalam Pengajuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, yang terdiri dari syarat-syarat mendapatkan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana, perbuatan narapidana yang dilarang dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat, serta langkah-langkah dalam pengajuan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Bab IV berisikan Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, yang terdiri dari pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
DASAR HUKUM DIBERIKANNYA PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

A. Sejarah Sistem Kepenjaraan Menuju Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.²⁶

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata,

²⁶ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2016, hal. 41.

disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.²⁷

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia. Sebagaimana pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Kota Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman dan Tut Wuri Handayani.²⁸

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing

²⁷ *Ibid.*, hal. 43.

²⁸ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 125.

narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.²⁹

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu :³⁰

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;

²⁹ A. Widiada Gunakaya, *Op. Cit.*, hal. 55.

³⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, AkademiPressindo, Jakarta, 2012, hal. 87.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaannarapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.³¹

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensipotensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*), dengan demikian antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali,

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2011, hal. 67.

dalam sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara *exlucive* dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence atau afschrikking*).³²

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notabene makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

³² A. Widiada Gunakaya, *Op. Cit.*, hal. 83.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.³³

B. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan

Hukum dalam menyikapi setiap permasalahan tidak boleh tidak menghiraukan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk terhadap narapidana. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dibiidang hukum masih terlihat banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil, maka tampak kuat cengkeramnya.³⁴

³³ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2011, hal. 5.

³⁴ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3. 2014, hal. 22.

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana.³⁵ Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia dan kedua adalah hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.³⁶

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.³⁷ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

³⁵ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 155.

³⁶ Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasayarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri", Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hal. 11.

³⁷ Naning Ramdlon, *Op. Cit.*, hal. 8.

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁸

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996(Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa ataudiperkosa, *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan standar minimum untuk perlakuan narapidana yang menjalani pidana).³⁹

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Materi HAM narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai *standard minimum*

³⁸ Aswanto, "Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia", Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH Unair, 2013, hal. 149.

³⁹*Ibid.*, hal. 150.

rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :⁴⁰

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;

⁴⁰ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op. Cit.*, hal. 74.

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri.⁴¹

C. Ketentuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan

Hukum pidana pada dasarnya sudah mengenal istilah pembebasan bersyarat yang dikenal pula dengan istilah pidana pembebasan bersyarat. Pidana pembebasan bersyarat sudah dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat atau yang juga disebut dengan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dipengaruhi oleh *progressive system*, yakni sistem pidana penjara di Inggris. Pembebasan bersyarat tersebut bertujuan agar sisa pidana terakhir dilakukan di masyarakat dan dilakukan dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁴²

⁴¹ C.I, Harsono, *Op. Cit*, hal. 36.

⁴² E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2011, hal. 473.

Pidana pembebasan bersyarat memiliki tujuan untuk menggantikan pembinaan bagi narapidana yang dapat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat juga menjadi sarana bagi narapidana untuk melakukan reintegrasi sosial agar diterima kembali di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Pidana pembebasan bersyarat merupakan koreksi dan evaluasi dari penjatuhan pidana sebelumnya oleh hakim. Setiap terpidana yang berkelakuan baik dan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁴³

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Pidana pembebasan bersyarat ini diatur dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 749 atau yang juga dikenal dengan *Ordonnantie op de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara. Pidana ini diatur dalam Ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 741 yang jugadikenal sebagai *dwangopvoeding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, selain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi dalam pembebasan bersyarat.⁴⁴ Lembaga pemasyarakatan menjadi institusi teknis yang mengurus

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2012, hal. 247-248.

⁴⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hal. 23.

administrasi pembebasan bersyarat. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana. Kehadiran pidana pembebasan bersyarat tidak lepas dari sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dianut dan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya agar dapat kembali diterima oleh masyarakat. Upaya resosialisasi ini dilakukan melalui pemberian pidana pembebasan bersyarat. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena pengetatan syarat ini diadakan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi dari narapidana tersebut. Dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang tidak memenuhi persyaratan khusus adalah narapidana tersebut telah memenuhi syarat umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu telah menjalankan $2/3$ masa pidananya dan telah membayarkan pidana denda yang dikenakan dan dengan memperhatikan keadaan lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas.⁴⁵

Pasal 43B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari direktur jenderal pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Pidana pembebasan bersyarat harus dilakukan melalui pertimbangan yang komprehensif. Keistimewaan yang diberikan kepada terpidana tersebut harus didukung dengan fasilitas dan program yang jelas.

⁴⁵ Patricia Debora Yunita, "Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 18-19.

Dasar hukum pemberian hak narapidana dalam pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas dan Kejaksaan serta dapat melibatkan Pokmas.

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

1. Untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) didalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan;
2. Untuk menghemat anggaran negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
3. Untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Nachatar Singh Sandhu melakukan penelitian mengenai pembebasan bersyarat di Singapura. Menurut hasil penelitiannya disebutkan sebagai berikut: Pemberian lepas bersyarat akan tidak menguntungkan di dalam keadaan masyarakat yang tingkat pengangguran tinggi. Sehubungan dengan ini di Singapura tidak terdapat

sistem umum dari pelepasan bersyarat untuk narapidana dewasa. Pelepasan bersyarat hanya diberikan pada pelaku-pelaku tindak pidana yang masih muda.⁴⁶ Dalam peraturan di Indonesia, pemerintah juga melakukan upaya preventif agar pemberian pembebasan bersyarat dapat bermanfaat bagi penerimanya. Pengajuan pembebasan bersyarat harus melampirkan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dipandang sebagai ungkapan simpati pemerintah terhadap terpidana yang menunjukkan rasa penyesalannya. Pemberian pembebasan bersyarat mengurangi pelaksanaan hukuman bagi terpidana yang artinya memperpendek masa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Perbaikan mental pelaku dipandang dapat dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan dukungan

⁴⁶ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 131.

penuh dari keluarga, sehingga pengajuan pembebasan bersyarat membutuhkan jaminan, terutama dari pihak keluarga. Hal ini tentu akan menguntungkan terpidana dan keluarganya karena terpidana akan secepatnya dapat kembali ke keluarganya dan ke tengah-tengah masyarakat. Pidana pembebasan bersyarat merupakan upaya pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

BAB III

TAHAPAN DALAM PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI

NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB LUBUK PAKAM

A. Syarat-Syarat Mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan. Apabila menterimemberikan pembebasan bersyarat, maka terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan. Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu

juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan reklasering (pengembalian kepada masyarakat atau kepada kehidupan yang biasa).⁴⁷

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan. Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat yaitu:

1. Syarat substantif

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

⁴⁷Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum. Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 23.

2. Syarat Administratif

Syarat administratif dalam pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan dengan dokumen-dokumen seperti yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, diantaranya:

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- d. Salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
- e. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- f. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- g. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

- 1) Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/anak selama mengikuti program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat tetap diberikan. Lebih lanjut, mengenai laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud menunjukkan resiko tinggi, narapidana/anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dilakukan kepada narapidana/anak warga negara asing, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus melampirkan dokumen seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu:

a. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat/pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

- 1) Yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat;
- 3) Yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
- 4) Membantu mengawasi pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat; dan
- 5) Tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.

b. Surat jaminan dari penjamin Warga Negara Asing (WNA) yang menyatakan bahwa:

- 1) Yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat;
- 3) Yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
- 4) Membantu mengawasi pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

- c. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
- d. Surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

B. Perbuatan Narapidana Yang Dilarang Dalam Memperoleh Hak Pembebasan Bersyarat

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun ke atas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan

ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan, maka narapidana di lembaga pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Secara umum pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan ialah merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁴⁸ Dalam pemberian pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan, yaitu selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA).

Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafita, Jakarta, 2014, hal. 76.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu:

1. Narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika;
2. Terorisme;
3. Korupsi;
4. Kejahatan terhadap keamanan negara;
5. Kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau
6. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Khusus narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara

waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap meneruskan menjalani pidananya semenjak hari mulainya ia ditahan.

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, menjelaskan bahwa Kepala Lapas/LPKA dapat membatalkan usulan pemberian pembebasan bersyarat apabila narapidana/anak melakukan:

1. Tindak pidana;
2. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F;
3. Pelanggaran asimilasi; dan/atau
4. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pembatalan pembebasan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan dan segera dilaporkan kepada direktur jenderal pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala kantor wilayah. Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, direktur jenderal atas namamenteri dapat mencabut keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur jenderal pemasyarakatan mengirimkan salinan keputusan pencabutan pembebasan bersyarat kepada kepala kantor wilayah.

Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan dalam hal narapidana/anak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang berupa:

1. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau
2. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 - a. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh pembimbing kemasyarakatan;
 - b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan;
 - c. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
 - d. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 - f. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Narapidana yang dilakukan pencabutan dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang berupa:

1. Dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
2. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
3. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya, tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
4. Untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
5. Terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

C. Langkah-Langkah Dalam Pengajuan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dilakukan melalui pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar terpidana setelah selesai menjalani pidana dan pembinaan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya arah pengayoman, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Secara formal proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diberlakukan sejak Tahun 1965. Tujuan utama dari penetapan metode tersebut sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja petugas pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan diberikan kepada narapidana sehingga setelah narapidana menjalani pembebasan bersyarat diharapkan dapat memiliki keterampilan dan menyadari kesalahannya sehingga dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Saat narapidana menjalani pidananya yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Terpidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti kehilangan hak-haknya, tetapi hak-hak narapidana tetap dilindungi

dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Secara umum pembebasan bersyarat memberi hak kepada narapidana untuk menjalani masa hukuman di luar lembaga pemasyarakatan.

Syaratnya hukuman yang dikenakan lebih dari 9 bulan sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dari minimal sembilan bulan.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tentunya mempunyai suatu tujuan yang baik, terutama narapidana itu sendiri. Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan dan masyarakat menerima kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat, berguna serta bertanggung jawab. R. Soesiolo menyatakan, bahwa tujuan dari pada pembebasan bersyarat ini sama dengan penjatuan bersyarat tersebut dalam Pasal 14a KUHP adalah suatu pendidikan bagi terdakwa yang diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.⁴⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka

⁴⁹ Henny Saida Flora, "Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), 2019, hal. 6.

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam berhak mengajukan hak bebas bersyarat. Saat ini terhitung bulan Juni 2021 terdapat beberapa jumlah narapidana yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, diantaranya 945 narapidanalaki-laki dewasa, 23 narapidana perempuan dewasa dan 3 narapidana anak laki-laki.⁵⁰

Pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana dan/atau keluarga narapidana setelah narapidana menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan. Adapun tahapan yang dilalui narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat di Lapas kelas IIB Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Registrasi

Narapidana yang akan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat harus melakukan registrasi ke bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Pengajuan permohonan pembebasan bersyarat dapat diajukan oleh keluarga maupun penjamin narapidana yang nantinya bersedia menjamin narapidana dalam proses pembebasan bersyarat hingga narapidana tersebut dinyatakan bebas resmi. Setelah permohonan registrasi maka selanjutnya

⁵⁰Hasil wawancara dengan Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

pihak lapas akan meninjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus sudah memenuhi semua persyaratan baik berupa persyaratan substantif maupun administratif. Jika persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi maka permohonan pembebasan bersyarat akan diterima. Namun apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka Lapas akan menolak permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan narapidana atau keluarga dan/atau penjamin narapidana tersebut.

2. Tim Pengamat Kemasyarakatan

Tim Pengamat Kemasyarakatan bertujuan untuk melakukan penilaian apakah narapidana yang dimohonkan untuk pembebasan bersyarat tersebut berkelakuan baik selama masa pembinaan. Penilaian ini dilakukan melalui rapat yang diadakan untuk mendengar pendapat anggota Tim Pengamat Kemasyarakatan dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan narapidana dari wali pemsayarakatan

3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara

Selanjutnya apabila Tim Pengamat Kemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersyarat yang dimohonkan oleh narapidana dan/atau keluarga narapidana maka kepala Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam meneruskan usul kepada kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara, dengan tebusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara menolak usul permohonan bebas bersyarat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usul tersebut diterima, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara harus memberitahukan penolakan usul tersebut beserta alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal tersebut, apabila disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak usul diterima dan meneruskan usul tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul tersebut, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan terkait pembebasan bersyarat kepada narapidana yang dimaksud.

BAB IV

KENDALA YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM

A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak setiap narapidana. Namun meskipun demikian, tidak semua narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyarat. Hal ini dikarenakan tidak semua narapidana dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan hak bebas bersyarat tersebut. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana dalam mengajukan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, diantaranya:

1. Syarat Substantif

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh narapidana yang akan mengajukan bebas bersyarat tidak berbeda dengan narapidana kasus lainnya, dengan demikian maka yang dapat digolongkan menjadi syarat umum yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin mengajukan bebas bersyarat yaitu:⁵²

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

Narapidana selama masa pembinaan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan penuh atas kejahatan yang dilakukannya.

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Selama masa pembinaan narapidana menunjukkan sifat-sifat baik, taat beribadah, tidak mengganggu ketentraman warga binaan dan menuruti semua peraturan lapas.

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

Narapidana mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas dengan baik, tidak hanya program pembinaan akan tetapi juga program-program lainnya yang diadakan untuk warga binaan seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

- d. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Narapidana yang bersangkutan tidak membuat kekacauan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pembinaan dan ketentraman warga binaan, seperti berantam dengan sesama narapidana dan kegiatan percobaan melarikan diri, selalumematuhi peraturan lapas dan tidak melakukan tindak pidana di dalam lapas.

- e. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $2/3$ dari masa pidana.

Narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat harus sudah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) dari masa pidana tersebut sekurang-

kurangnya 9 bulan. Seperti contoh narapidana atas nama Ali Akbar Bin Muttaqin di vonis hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, di tahan sejak 14 april 2017 hingga sekarang, maka dengan demikian Muhammad Nazar Bin Abdullah sudah menjalani pidana selama 4 (empat) tahun lebih yang berarti sudah mencukupi 2/3 dari jumlah total masa pidana.

2. Syarat Administratif

Berikut ini syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, diantaranya:⁵³

a. Kutipan putusan hakim

Kutipan putusan hakim ini merupakan putusan vonis dari pengadilan terkait hukuman atas kejahatan yang dilakukan narapidana.

b. Laporan penelitian masyarakat

Laporan ini dibuat oleh pembimbing masyarakat atau wali lembaga pemasyarakatan yang memuat perkembangan pembinaan yang dijalani oleh narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat.

c. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri dan kepolisian

Surat pemberitahuan ini memuat rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

d. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan

Surat keterangan ini sangat diperlukan guna menentukan narapidana dapat izin dari lembaga pemasyarakatan atau tidak untuk pembebasan bersyarat.

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana

Daftar ini memuat jumlah perubahan dan pengurangan masa pidana, seperti pengurangan karena remisi-remisi yang diterima narapidana.

f. Salinan register F

Yang dimaksud dengan register F adalah daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Daftar ini dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana

Surat pernyataan dibuat oleh pihak keluarga narapidana dengan mengetahui pemerintah daerah setempat, sekurang-kurangnya kepala desa.

h. Surat jaminan dari keluarga.

Surat ini bertujuan untuk menjamin agar narapidana tidak melarikan diri atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan/atau tindak pidana lainnya selama dalam masa bebasbersyarat.

Setelah semua persyaratan baik substantif maupun administratif terpenuhi, maka narapidana dapat dinyatakan bebas bersyarat. Narapidana yang telah dinyatakan bebas bersyarat ini dialihkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas), dengan kata lain

narapidana tersebut berada di bawah pengawasan Bapas. Narapidana tersebut dikenakan wajib lapor ke Bapas secara rutin dengan jangka waktu yang telah ditentukan hingga ia dinyatakan bebas secara resmi.

Narapidana selama dalam masa bebas bersyarat wajib menaati segala macam peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila selama masa pembebasan bersyarat, narapidana yang bersangkutan melanggar aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program pembebasan bersyarat yang telah/sedang dijalani oleh narapidana dibatalkan. Narapidana diharuskan kembali ke lembaga pemasyarakatan dan kembali menjalani sisa masa pidana sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana berada di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa pidana.⁵⁴

Pembebasan bersyarat ini tidak berlaku bagi narapidana residivis, yaitu narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dan dihukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah ia menjalani masa pidana sebelumnya. Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa kehilangan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dengan demikian syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Erial selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif.

Syarat substantif merupakan segala hal yang harus dipenuhi oleh narapidana yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap dan perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya, sedangkan syarat substantif adalah berbagai macam dokumen atau berkas yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.⁵⁵

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Pembebasan bersyarat adalah hak bagi setiap narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam berhak mendapatkan salah satu hak mereka, yaitu berupa pembebasan bersyarat. Meskipun demikian, pemberian hak bebas bersyarat bagi narapidana tersebut tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai macam kendala dalam pemenuhan hak tersebut, diantaranya yaitu:

1. Vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan

Salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi adalah salinan putusan (vonis hakim) dan surat eksekusi dari jaksa. Vonis pengadilan dan eksekusi jaksa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Erial selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Juni 2021.

merupakan pedoman bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dijalani oleh narapidana selama ia berada di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut juga penting terkait program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kejelasan status narapidana, vonis dan eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk merencanakan program pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Vonis dan eksekusi tersebut terkadang tidak segera disampaikan kepada pihak lembaga pemasyarakatan oleh masing-masing instansi penegak hukum tersebut setelah vonis dijatuhkan, sehingga keterlambatan ini sangat berdampak pada narapidana dengan vonis hukuman pendek yang berencana mengajukan pembebasan bersyarat yang prosesnya juga singkat. Keterlambatan tersebut bisa saja melewati waktu jatuh tempo dari pembebasan bersyarat.⁵⁶

2. Proses pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu lama

Untuk bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Proses untuk melengkapi syarat-syarat tersebut merupakan suatu rangkaian proses berkesinambungan yang dimulai dari tahap awal pembinaan sampai tahap akhir pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusanyang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang hingga terpenuhinya syarat administrasi dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Eka Yuana selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Proses pembebasan bersyarat berawal dari usulan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh keluarga/wali narapidana ke bagian administrasi lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya ditinjau oleh pihak lembaga pemasyarakatan apakah narapidana yang bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak. Kemudian usulan tersebut dilanjutkan dengan usulan kepada usulan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu usulan tersebut diproses di kantor tersebut, oleh kantor wilayah tersebut usulan diteruskan pula ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

Usulan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tersebut di proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta seandainya usulan pembebasan bersyarat tersebut disetujui maka barulah Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menandatangani Surat Keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut. Kemudian surat keputusan itu baru dikirim ke lembaga pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat. Proses usulan tersebut untuk sampai ke pusat tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk pembebasan bersyarat ini sejak diusulkan oleh lembaga pemasyarakatan sampai kepada terbitnya surat keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut sampai ke lembaga pemasyarakatan membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, padahal jika dirujuk kepada aturan tentang pembebasan bersyarat, maka dari usulan pembebasan bersyarat diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari dan di usulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari.⁵⁷

Lamanya proses pengajuan pembebasan bersyarat dikarekan adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu persatu untuk memenuhi syarat administrasi. Mulai sejak narapidana diberitahu bahwa ia dalam jangka waktu tertentu ia akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Saat itu keluarga atau wali atau penjamin narapidana harus menyiapkan surat jaminan. Kemudian selanjutnya dimintakan ke Bapas untuk mengirim pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing narapidana, keluarga narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya.

Sebelum sidang tim pengamat kemasyarakatan, syarat-syarat administrasi lainnya sudah harus terpenuhi, seperti surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lain, juga surat dari dokter yang menerangkan bahwa narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan yang lainnya. Setelah itu barulah diadakannya sidang oleh tim pengamat kemasyarakatan untuk memutuskan apakah narapidana tersebut sudah layak untuk diusulkan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eka Yuana selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

pembebasan bersyarat. Hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan di serahkan kepada kepala lapas untuk di pelajari kembali. Kemudian selanjutnya dikirim ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan lagi sidang oleh tim pengamat untuk mempelajari kemungkinan di tolak atau diterimanya usulan pembebasan bersyarat tersebut. Jika telah disetujui maka usulan tersebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dimana terpusat pengusulan pembebasan bersyarat dari seluruh Indonesia. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan. Jika sudah mendapat persetujuan maka dibuat surat keputusan pembebasan bersyarat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama menteri. Surat tersebut kemudian di kirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara dan di teruskan ke lembaga pemasyarakatan.⁵⁸

3. Tidak terpenuhinya syarat substantif

Syarat substantif merupakan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Syarat substantif ini merupakan sikap dan perilaku narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat karena syarat substantif ini tidak terpenuhi seperti narapidana yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Eka Yuana selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

pernah berkelahi dengan narapidana lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, membuat keributan di lembaga pemasyarakatan, memakai narkoba, melakukan percobaan melarikan diri, serta tidak menjalani program pembinaan dengan baik. Maka pemenuhan hak bebas bersyarat bagi narapidana tersebut dibatalkan. Narapidana dengan catatan pelanggaran yang tergolong ke dalam syarat substantif tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat.⁵⁹

4. Tidak terpenuhinya syarat administratif

Tidak terpenuhinya syarat administrasi merupakan faktor terbesar yang menyebabkan narapidana tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat. Diantara syarat tersebut adalah tidak terpenuhinya surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya kepala desa. Surat tersebut memuat bahwa pihak yang akan menerima narapidana bersedia menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk tinggal di alamatnya dan menyanggupi penghidupan atas narapidana tersebut, baik secara moril maupun materil.

Di berbagai kasus, ketika keluarga meminta persetujuan dari pemerintah daerah setempat yang sekurang-kurangnya kepala desa, kepala desa tidak mengeluarkan surat pernyataan tersebut tanpa adanya suatu alasan yang jelas,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Erial selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

sehingga narapidana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat dikarenakan syarat administrasi tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, selain surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, tidak adanya penjamin narapidana juga menjadi faktor penghambat tidak terlengkapinya syarat administrasi. Narapidana yang tidak pernah dijenguk keluarganya atau bahkan ditelantarkan begitu saja oleh keluarganya membuat mereka sulit untuk mendapatkan penjamin. Tidak adanya keluarga atau wali narapidana atau masyarakat yang mau menjamin ini bisa dikarenakan kurangnya kepercayaan mereka terhadap narapidana ketika dalam masa pembebasan bersyarat nantinya tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum maupun tindak pidana lainnya. Sehingga dengan demikian mereka beranggapan lebih baik narapidana tersebut menjalani hukuman lebih lama di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lain.⁶⁰

5. Faktor masyarakat

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana menyebabkan pemerintah menolak narapidana untuk diberikan pembebasan bersyarat. Masyarakat beranggapan bisa saja narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana dan menggagu keamanan dan kehidupan bermasyarakat. Melekatnya label

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Erial selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

orang jahat pada narapidana mengakibatkan narapidana sulit diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.⁶¹

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang berkunjung dan juga mengaktifkan serta

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Erial selaku Staf Registrasi Data Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

memproaktifkan wali-wali narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam diangkat menjadi petugas. Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dalam pembinaan juga mensosialisasikan bagaimana mekanisme tentang apa yang dilakukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, bagaimana peran keluarga ketika narapidana diusulkan pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam juga memberikan penjelasan tulisan atau berbicara langsung.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam tersebut harus dapat diatasi dengan berbagai upaya, antara lain :⁶³

1. Melakukan sosialisasi tentang adanya pembebasan bersyarat bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Sosialisasi diadakan oleh para petugas/pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dengan cara memberitahukan dari sejak awal kepada seseorang yang telah ditetapkan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam tersebut narapidana dan anak didik pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sehingga dengan adanya pemberitahuan dari sejak awal tersebut, maka pihak narapidana dan anak didik pemasyarakatan

⁶²Hasil wawancara dengan Bapak Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Dody Efrata Ginting, selaku Kepala Subseki Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Januari 2022.

tersebut dapat menjaga sikap dan perilaku serta aturan-aturan yang ada selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam harus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada pihak keluarga dari para narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga masyarakat dapat lebih kooperatif dalam menerima para narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak lurah dan camat setempat, serta pihak kejaksaan negeri setempat dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya pihak warga binaan pemasyarakatan tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

3. Melakukan pengambilan kutipan putusan hakim (ekstra vonis)

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam harus melakukan pengambilan kutipan putusan hakim (ekstra vonis) untuk menjaga agar hak-hak dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut tetap terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan mereka.

4. Meminimalisir faktor tidak adanya penjamin

Untuk meminimalisir faktor tidak adanya penjamin terhadap yang bersangkutan, petugas yang bertugas untuk mencari keluarga yang bersangkutan

sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh yang bersangkutan atau mengirimkan surat penjamin bila keluarganya tinggal jauh.

5. Meminimalisir faktor perilaku narapidana

Untuk meminimalisir faktor perilaku narapidana ini maka pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam lebih dioptimalkan agar narapidana tidak lagi melakukan perbuatan indisipliner, sehingga narapidana menyadari perbuatannya bahwa itu salah dan tidak lagi mengulangi pelanggaran yang dilakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 narapidana dan anak dapat diberikan pembebasan bersyarat.
2. Tahapan dalam pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, yaitu narapidana yang akan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat harus melakukan registrasi ke bagian registrasi. Selanjutnya Tim Pengamat Kemasyarakatan bertujuan untuk melakukan penilaian apakah narapidana yang dimohonkan untuk pembebasan bersyarat tersebut berkelakuan baik selama masa pembinaan, selanjutnya apabila Tim Pengamat Kemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersyarat yang dimohonkan oleh narapidana dan/atau keluarga narapidana maka kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam meneruskan usul kepada kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara.

3. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yaitu terkendala karena vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan, proses pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu lama, tidak terpenuhinya syarat substantif, tidak terpenuhinya syarat administratif, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana menyebabkan pemerintah menolak narapidana untuk diberikan pembebasan bersyarat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi dan mengurus persyaratan substantif dan administratif narapidana, agar narapidana dapat lebih mudah dalam mengikuti semua tahapan dalam proses pembebasan bersyarat serta mengupayakan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat bagi narapidana.
2. Diharapkan pihak kejaksaan segera menyerahkan vonis pengadilan ke Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat agar dapat menerima kembali narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat untuk hidup dalam masyarakat guna memudahkan proses pengembalian narapidana kembali ke masyarakat.
3. Diharapkan pihak keluarga dapat berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana yang sudah mendapatkan bebas bersyarat. Sehingga ketika narapidana telah resmi bebas ia dapat hidup dengan baik dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwi, Hasan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2013, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 2012, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harsono, C.I., 2011, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Helmi, Masdar, 2017, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunakaya, A. Widiada, 2016, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Kanter, E.Y., dan S. R. Sianturi, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- , 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

- Muhdar, Muhamad, 2011, *Bahan Kuliah "Metode Penelitian Hukum"*, Universitas Balikpapan, Balikpapan.
- Nawawi, Arief Barda, 2011, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, Pandapotan, 2011, *Lembaga Pemasaryaktan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- dan Widiarty, Wiwik Sri, 2014, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasaryakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 2011, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasaryakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Pradja, Achmad S Soemadi, dan Atmasasta, 2011, *Sistem Pemasaryakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Priyanto, Dwidja, 2012, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Ramdlon, Naning, 2011, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Purnomo, 2011, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum. Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2011, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Simon R., A Josias, dan Sunaryo, Thomas, 2011, *Studi Lembaga Pemasaryalatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- , 2012, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasaryakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafita, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Karya Ilmiah

Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, *“Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Parepare”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.

Aswanto, *“Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH Unair, 2013.

Flora, Henny Saida, *“Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), 2019.

Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Y. M. (2021). *Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 48-59.

Marliana Lubis dan Sri Maslihah, *“Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup”*, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1, 2012.

- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumater Law Review*, 3(2), 265-279.
- Saragih, Y. (2020). Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Supriyanto, Bambang Heri, “Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3. 2014.
- Syahrudin, “Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri”, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Yunita, Patricia Debora, “Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

D. Internet

- Ahmad Syaifuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana”, melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/>, Diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul 21.30 WIB.
- Patricia Debora Yunita, “Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)”, melalui <https://media.neliti.com/>, Diakses tanggal 13 Desember 2020, Pukul 22.30 WIB.
- Sitti Nur Aulia Insani, “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar”, melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> Diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul 23.30 WIB.